

OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs): STUDI KASUS MASJID AL-FALAH JAMBU AIA BUKITTINGGI

Nurvina Hidayati^{1*}, Aidil Alfin²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
email: nurvina.hidayati26@gmail.com, aidilalfin@uinbukittinggi.ac.id

Diterima: 08/07/2026; Direvisi: 16/07/2026; Diterbitkan: 25/07/2026

ABSTRAK

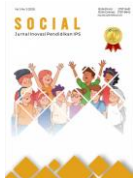
Wakaf produktif merupakan instrumen ekonomi syariah yang berpotensi besar mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs), namun pengelolaannya di tingkat masjid umumnya masih dijalankan secara konvensional oleh pengurus paruh waktu tanpa manajer profesional, sehingga potensi aset belum optimal termanfaatkan. Kondisi ini tercermin pada Masjid Al-Falah Jambu Aia Bukittinggi, yang telah mengelola tujuh unit ruko dan dua rumah sewa selama lebih dari tiga tahun namun belum memiliki nazhir tetap maupun sistem administrasi yang terdigitalisasi, sehingga menarik untuk dikaji sebagai representasi tantangan nazhir masjid berskala kecil-menengah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan wakaf produktif, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan model optimalisasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan aset wakaf produktif berkontribusi terhadap SDG 1, SDG 4, SDG 8, SDG 11, SDG 16, dan SDG 17, namun optimalisasinya masih terkendala keterbatasan kapasitas nazhir, minimnya diversifikasi usaha, dan lemahnya digitalisasi administrasi. Penelitian ini merumuskan Model VINA (*Value Creation, Integrated Governance, Nazhir Professionalism, Asset Productivity*) sebagai kerangka optimalisasi wakaf produktif berbasis SDGs bagi nazhir masjid.

Kata Kunci: Wakaf Produktif; Optimalisasi; *Sustainable Development Goals*; *Nazhir*; Tata Kelola

ABSTRACT

Productive *waqf* is an Islamic economic instrument with substantial potential to support the *Sustainable Development Goals* (SDGs), yet its management at the mosque level is generally still run conventionally by part-time administrators without a professional manager, leaving asset potential underutilized. This condition is evident at Al-Falah Mosque, Jambu Aia, Bukittinggi, which has managed seven commercial units and two rental houses for more than three years without a permanent *nazhir* or digitalized administrative system, making it a relevant case for examining the challenges faced by small-to-medium mosque-based *nazhir* in Indonesia. This study aims to analyze the management of productive *waqf*, identify the obstacles encountered, and formulate an optimization model. The study employs a qualitative approach with a case study design; data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings show that productive *waqf* assets contribute to SDG 1, SDG 4, SDG 8, SDG 11, SDG 16, and SDG 17, although optimization remains constrained by limited *nazhir* capacity, minimal business diversification, and weak administrative digitalization. This study formulates the VINA Model (*Value Creation, Integrated Governance, Nazhir Professionalism, Asset Productivity*) as an SDG-based optimization framework for mosque-based productive *waqf*.

Keywords: Productive Waqf; Optimization; Sustainable Development Goals; *Nazhir*; Governance

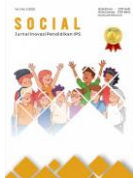


PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar untuk diposisikan sebagai instrumen ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Anami & Haqan, 2024). Skala potensi tersebut tergolong signifikan mengingat kajian bibliometrik atas literatur wakaf global dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren pertumbuhan publikasi yang konsisten, khususnya pada tema tata kelola dan produktivitas aset (Alshater et al., 2021). Sayangnya, besarnya potensi ini belum diimbangi oleh capaian pengelolaan yang setara. Data Badan Wakaf Indonesia mencatat lebih dari 415.000 lokasi tanah wakaf dengan luas total mencapai 50.000 hektare, namun Indeks Wakaf Nasional tahun 2022 hanya berada pada angka 0,5 dari skala 1 termasuk kategori rendah (Badan Wakaf Indonesia, 2023). Kesenjangan tajam antara skala aset dan rendahnya kualitas pengelolaan inilah yang menjadi titik tolak urgensi penelitian ini, mengingat karakter wakaf produktif yang berjangka panjang pada dasarnya sangat kompatibel dengan prinsip keberlanjutan (Hanif, 2023).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015, terdiri atas 17 tujuan yang saling terintegrasi dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Nida Humaida et al., 2024). Dalam kerangka pembiayaan pembangunan, wakaf produktif dipandang sebagai salah satu instrumen *Islamic social finance* yang berpotensi menjadi *impact financing* bagi pencapaian sejumlah target SDGs, khususnya SDG 1 (*No Poverty*), SDG 4 (*Quality Education*), SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), dan SDG 11 (*Sustainable Cities and Communities*) (UNDP, 2023; Widiastuti, Ascarya, & Setiawan, 2021). Hadyantari (2022) secara eksplisit menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf produktif dapat menjadi alternatif strategis pencapaian SDGs di Indonesia melalui penguatan pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola dan hukum. Peran *Islamic social finance* dalam pemulihan dan penguatan ekonomi juga terkonfirmasi selama masa pemulihan pascapandemi, di mana instrumen berbasis wakaf dan zakat berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi masyarakat (Ascarya, 2022). Kajian bibliometrik terbaru bahkan menunjukkan bahwa hampir seluruh literatur *Islamic social finance* termasuk wakaf telah mengaitkan diri dengan tema-tema SDGs, meskipun dimensi finansial masih jauh lebih dominan dibandingkan dimensi lingkungan (Ma & Sukmana, 2025). Hal ini mengonfirmasi bahwa wakaf produktif bukan sekadar wacana normatif, melainkan telah menjadi arus utama diskursus keuangan sosial Islam kontemporer sebagai jembatan menuju pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan (Dirie, Alam, & Maamor, 2024).

Meskipun potensinya besar, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia dan di kawasan serumpun masih menghadapi persoalan mendasar dan berulang. Pertama, kapasitas manajerial *nazhir* masih rendah, sebagaimana ditemukan dalam berbagai konteks lokal, dari Aceh (Jalil, Munir, & Wahyudi, 2024) hingga lembaga wakaf berskala nasional (Ismail, Rosele, & Ahmad, 2020; Ismail, Widiastuti, & Huda, 2020). Studi kasus atas Wakaf Salman ITB, misalnya, memperlihatkan bahwa sekalipun sebuah lembaga wakaf telah berupaya menerapkan *Waqf Core Principle*, kelemahan pada sistem manajemen risiko dan standar akuntansi tetap menjadi kendala nyata (Aryana & Yuliafitri, 2023) temuan yang konsisten dengan hasil kajian atas praktik manajemen risiko pada lembaga wakaf di Malaysia, yang mengungkap lemahnya penerapan kerangka *enterprise risk management* secara sistematis (Yakob et al., 2021). Kedua, literasi wakaf masyarakat masih minim, termasuk pada kalangan generasi muda yang justru menjadi target utama perluasan basis wakif ke depan (Yuniara &



Afrianty, 2024; Pitchay, 2023). Ketiga, model bisnis wakaf produktif belum banyak yang *scalable*; kajian atas model kelembagaan keuangan mikro berbasis wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan skalabilitas sangat bergantung pada integrasi model bisnis dengan tata kelola yang adaptif terhadap konteks lokal (Ascarya, 2024), sejalan dengan upaya investasi berbasis syariah yang mulai dikembangkan sebagai jalan keluar (Fattach & Maskun, 2022; Salleh & Chowdhury, 2020). Keempat, tata kelola dan transparansi administrasi masih lemah (Kholid, Syarifuddin, & Ahmad, 2023; Amirudin, Misbach, & Mardianto, 2024), sebagaimana juga dikonfirmasi oleh kajian atas praktik pelaporan wakaf di Malaysia yang menemukan bahwa lemahnya standar *disclosure* dan akuntabilitas menjadi hambatan struktural bagi penguatan kepercayaan publik (Kamaruddin, Hanefah, & Masruki, 2024). Kelemahan institusional semacam ini juga tampak pada aspek tata kelola dana wakaf tunai, yang menurut tinjauan literatur terkini masih menghadapi persoalan regulasi dan pengawasan yang belum terstandardisasi (Kachkar, 2022). Berbagai persoalan inilah yang menjelaskan mengapa optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai (Luntajo & Hasan, 2023; Usman, Nugroho, & Pratama, 2024). Optimalisasi dalam penelitian ini karenanya tidak dimaknai sebatas upaya memaksimalkan hasil sewa aset, melainkan sebagai proses penataan tata kelola, penguatan kapasitas *nazhir*, dan penciptaan nilai sosial-ekonomi yang terukur, agar potensi wakaf benar-benar berubah menjadi manfaat produktif dan berkelanjutan.

Pada level konsep, wakaf berbasis masjid telah lama diposisikan sebagai kendaraan filantropi Islam yang relevan dengan pemenuhan SDGs, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian filosofis atas tata kelola filantropi Masjid Al-Akbar Surabaya (Mustofa, 2021). Namun demikian, kajian semacam ini umumnya masih berhenti pada tataran filosofis-normatif dan belum banyak diuji pada praktik nyata pengelolaan aset produktif berskala kecil-menengah. Studi terbaru atas praktik wakaf tunai berbasis masjid di Medan justru menunjukkan arah yang menjanjikan: optimalisasi wakaf tunai oleh pengurus masjid mampu mendorong pemberdayaan sektor riil masyarakat sekitar apabila didukung tata kelola dana yang tertib (Iqbal, Nasution, & Nasution, 2025). Temuan ini menegaskan bahwa masjid berpotensi menjadi simpul pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pengelolaan kelembagaan bukan pada besaran aset semata (Mardi, 2024). Di sinilah pentingnya program penguatan kapasitas *nazhir* berbasis lembaga keagamaan, sebagaimana ditunjukkan oleh pelatihan profesionalitas *nazhir* wakaf di lingkungan lembaga keagamaan dan rumah ibadah, yang terbukti meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelolaan aset meskipun kesenjangan pengetahuan fikih wakaf dan keberlanjutan pendampingan tetap menjadi tantangan (Anam, Ikhsan, Hanafi, & Fauzi, 2025). Percepatan literasi dan partisipasi wakif berbasis digital, seperti ditunjukkan oleh kajian atas niat berwakaf tunai daring pada generasi milenial Muslim, turut menjadi variabel penting yang belum banyak dikaitkan dengan konteks *nazhir* masjid berskala kecil-menengah (Widiastuti, 2025).

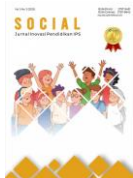
Masjid Al-Falah Jambu Aia Bukittinggi merupakan salah satu *nazhir* yang secara empiris menghadapi dinamika tersebut. Lembaga ini telah mengelola aset wakaf produktif berupa tujuh unit ruko dan dua unit rumah sewa selama lebih dari tiga tahun, namun pengelolaannya masih dijalankan secara konvensional-sukarela oleh pengurus paruh waktu tanpa manajer profesional khusus. Akibatnya, hasil pengelolaan aset belum sepenuhnya optimal, sekalipun telah dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Rumah Tahfiz, operasional masjid, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Kondisi empiris ini potensi aset yang cukup besar berhadapan

dengan keterbatasan tata kelola dan profesionalisme *nazhir* menjadi alasan utama pemilihan lokasi penelitian, sekaligus memperlihatkan bagaimana wakaf produktif berbasis masjid dapat menjadi instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi yang relevan dengan agenda SDGs di tingkat lokal.

Berdasarkan telaah literatur di atas, dapat diidentifikasi sejumlah kesenjangan (*research gap*) pada tataran teoretis maupun empiris. Pertama, banyak kajian menyoroti kapasitas dan tata kelola *nazhir* secara terpisah dari indikator risiko dan akuntabilitas kelembagaan (Ismail, Widiastuti, & Huda, 2020; Yakob et al., 2021; Kamaruddin, Hanefah, & Masruki, 2024), namun belum mengaitkannya secara terukur dengan capaian SDGs pada level satu lembaga *nazhir* tunggal. Kedua, kajian model bisnis wakaf produktif masih terfragmentasi menurut sektor masing-masing mulai dari investasi syariah (Fattach & Maskun, 2022), model *microfinance* terintegrasi (Ascarya, Sukmana, Rahmawati, & Masrifah, 2023; Ascarya, 2024), hingga skema wakaf tunai digital (Widiastuti, 2025; Pitchay, 2023) dan belum menyusun model integratif berbasis SDGs yang dapat diterapkan pada skala *nazhir* masjid. Ketiga, sejumlah studi menyinggung kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan secara umum, namun belum memetakannya secara spesifik terhadap target-target SDGs tertentu (Widiastuti, Cahyono, & Zulaikha, 2021), meskipun beberapa studi sektoral telah mulai merintis arah ini, misalnya pada sektor peternakan (Abiba & Suprayitno, 2023) dan kajian konseptual SDGs berbasis wakaf produktif (Hadyantari, 2022). Keempat, filantropi Islam berbasis masjid masih dikaji terutama dari sudut pandang filosofis-normatif (Mustofa, 2021) dan studi kasus tunggal yang bersifat deskriptif (Iqbal, Nasution, & Nasution, 2025), sehingga belum banyak dibahas secara kontekstual sebagai mekanisme *impact financing* pada level lokal yang mengintegrasikan variabel tata kelola, produktivitas aset, dan nilai sosial sekaligus (UNDP, 2023; Dirie, Alam, & Maamor, 2024). Secara empiris, belum tersedia bukti maupun pemetaan yang secara khusus menghubungkan pengelolaan wakaf produktif di tingkat masjid dengan capaian indikator SDGs, sehingga sulit diketahui sejauh mana praktik pengelolaan aset wakaf berskala kecil-menengah seperti yang dijalankan oleh *nazhir* masjid benar-benar berkontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan tersebut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Falah Jambu Aia Bukittinggi; (2) mengkaji kontribusi wakaf produktif terhadap pencapaian indikator SDGs; (3) mengidentifikasi kendala dalam optimalisasi pengelolaannya; dan (4) merumuskan model optimal pengelolaan wakaf produktif yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penyusunan model integratif yang menghubungkan tata kelola *nazhir*, produktivitas aset, dan penciptaan nilai sosial dengan capaian SDGs secara empiris pada level *nazhir* masjid, yang kemudian dirumuskan sebagai Model VINA (*Value Creation, Integrated Governance, Nazhir Professionalism, Asset Productivity*).

Literatur wakaf produktif di Indonesia selama ini berkembang secara terfragmentasi menurut empat jalur yang jarang bertemu: (a) kajian kapasitas dan profesionalisme *nazhir* serta manajemen risikonya (Jalil, Munir, & Wahyudi, 2024; Aryana & Yuliafitri, 2023; Yakob et al., 2021), (b) kajian model bisnis, investasi, dan pelaporan wakaf (Fattach & Maskun, 2022; Ascarya, Sukmana, Rahmawati, & Masrifah, 2023; Kamaruddin, Hanefah, & Masruki, 2024; Kachkar, 2022), (c) kajian kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan atau SDGs secara umum tanpa pemetaan indikator yang spesifik (Widiastuti, Cahyono, & Zulaikha, 2021; Abiba & Suprayitno, 2023; Hadyantari, 2022), dan (d) kajian filantropi Islam berbasis masjid yang masih bersifat filosofis-normatif atau deskriptif-kasuistik (Mustofa, 2021; Mardi, 2024; Iqbal,



Nasution, & Nasution, 2025). Inkonsistensi lain tampak pada level unit analisis: sebagian besar studi berfokus pada lembaga wakaf besar dan mapan (Wakaf Salman ITB, lembaga wakaf nasional, atau lembaga wakaf lintas negara seperti Malaysia), sedangkan *nazhir* masjid berskala kecil-menengah yang justru merupakan mayoritas *nazhir* di Indonesia jarang dijadikan subjek penelitian utama, padahal justru pada level inilah tantangan profesionalisme dan keterbatasan sumber daya paling nyata dirasakan (Anam, Ikhsan, Hanafi, & Fauzi, 2025). Belum ditemukan penelitian yang secara eksplisit dan terukur menghubungkan ketiga variabel tata kelola *nazhir*, produktivitas aset, dan nilai sosial-ekonomi dengan capaian indikator SDGs pada konteks *nazhir* masjid tunggal (*single case*) di Indonesia bagian barat, khususnya Sumatra Barat.

Penelitian ini menawarkan tiga kontribusi utama. Secara teoretis, penelitian ini menyusun model integratif *Value Creation, Integrated Governance, Nazhir Professionalism, Asset Productivity* (Model VINA) yang menjembatani empat jalur kajian yang selama ini berjalan terpisah, sekaligus memperkaya kerangka *impact financing* dalam literatur *Islamic social finance* (Dirie, Alam, & Maamor, 2024; Ma & Sukmana, 2025). Secara metodologis, penelitian ini menghadirkan studi kasus tunggal pada *nazhir* masjid berskala kecil-menengah dengan pemetaan langsung terhadap indikator SDGs, sebuah pendekatan yang berbeda dari kajian bibliometrik (Alshater et al., 2021) atau survei multi-lembaga yang selama ini mendominasi literatur. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi *nazhir* masjid lain dengan karakteristik aset dan sumber daya manusia yang serupa dalam merancang strategi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Research Gap. Telaah literatur menunjukkan empat celah utama yang belum terjembatani secara memadai: Fragmentasi variabel kajian tata kelola dan kapasitas *nazhir* (Jalil, Munir, & Wahyudi, 2024; Yakob et al., 2021), model bisnis wakaf (Ascarya, 2024; Kamaruddin, Hanefah, & Masruki, 2024), dan kontribusi wakaf terhadap SDGs (Hadyantari, 2022; Widiastuti, Cahyono, & Zulaikha, 2021) selama ini dikaji secara terpisah, belum diintegrasikan dalam satu kerangka analisis yang koheren; Bias unit analisis mayoritas studi berfokus pada lembaga wakaf besar dan mapan atau konteks lintas negara (Aryana & Yuliafitri, 2023; Kachkar, 2022; Pitchay, 2023), sementara *nazhir* masjid berskala kecil-menengah yang justru mendominasi populasi *nazhir* di Indonesia kurang mendapat perhatian sebagai subjek penelitian utama (Anam, Ikhsan, Hanafi, & Fauzi, 2025; Iqbal, Nasution, & Nasution, 2025).; Minimnya pemetaan indikator SDGs yang terukur kajian filantropi Islam berbasis masjid umumnya berhenti pada tataran filosofis-normatif (Mustofa, 2021) tanpa pemetaan eksplisit terhadap target dan indikator SDGs tertentu. Ketidadaan model integratif berbasis studi kasus tunggal belum ditemukan penelitian yang secara empiris menghubungkan tata kelola *nazhir*, produktivitas aset, dan penciptaan nilai sosial-ekonomi dengan capaian SDGs pada level *nazhir* masjid di Indonesia bagian barat.

Penelitian ini mengajukan Model VINA (*Value Creation, Integrated Governance, Nazhir Professionalism, Asset Productivity*) sebagai kontribusi kebaruan yang: Teoretis menjembatani empat jalur kajian yang selama ini berjalan terpisah menjadi satu kerangka integratif berbasis *impact financing*; Metodologis menghadirkan studi kasus tunggal pada *nazhir* masjid berskala kecil-menengah dengan pemetaan langsung terhadap indikator SDGs, berbeda dari pendekatan bibliometrik atau survei multi-lembaga yang mendominasi literatur sebelumnya; Praktis menghasilkan rujukan konkret bagi *nazhir* masjid lain dengan karakteristik aset dan sumber daya manusia yang serupa dalam merancang strategi optimalisasi wakaf produktif yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik pengelolaan wakaf produktif serta kontribusinya terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada satu lembaga wakaf tertentu. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali fenomena secara holistik dan kontekstual melalui interaksi langsung dengan informan, dokumen, dan proses kelembagaan wakaf yang bersifat spesifik dan sulit digeneralisasi secara kuantitatif.

Penelitian dilaksanakan di Masjid Al-Falah Jambu Aia, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada bulan Januari hingga April 2026. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan *nazhir* masjid berskala kecil-menengah yang telah menjalankan wakaf produktif selama lebih dari tiga tahun dan menunjukkan indikasi kontribusi terhadap SDGs secara terukur, yaitu: (1) penciptaan peluang usaha bagi pedagang penyewa ketujuh unit ruko dengan tarif di bawah harga pasar komersial, sebagai indikator kontribusi terhadap SDG 1 dan SDG 8; (2) pembiayaan operasional pendidikan keagamaan bagi sekitar 150 santri Madrasah Diniyah Awaliyah dan Rumah Tahfiz, sebagai indikator kontribusi terhadap SDG 4; (3) ketersediaan legalitas kelembagaan formal berupa Surat Keputusan Wali Nagari Taluak IV Suku dan struktur kepengurusan definitif masa bakti 2023–2028, sebagai indikator kontribusi terhadap SDG 16; serta (4) keterlibatan aktif pengurus, wakif, pemerintah nagari, dan masyarakat dalam pengelolaan aset, sebagai indikator kontribusi terhadap SDG 17. Ketersediaan dokumentasi kegiatan dan laporan keuangan periode 2024–2026 yang relatif lengkap turut menjadi pertimbangan aksesibilitas data penelitian.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi lapangan terhadap kondisi aset serta aktivitas pengelolaannya. Data sekunder bersumber dari laporan keuangan masjid periode 2024–2026, dokumen legal (Surat Keputusan kepengurusan, sertifikat hibah), inventaris aset, serta publikasi Badan Wakaf Indonesia.

Informan penelitian berjumlah enam orang, ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (a) menjabat sebagai pengurus aktif Masjid Al-Falah minimal dua tahun; (b) terlibat langsung dalam pengelolaan aset wakaf produktif; dan (c) memiliki pengetahuan memadai mengenai sejarah dan perkembangan aset wakaf, dilengkapi teknik *snowball sampling* untuk menjangkau informan tambahan yang relevan. Informan kunci terdiri atas Ketua Pengurus/*Nazhir* Masjid (1 orang), Bendahara (1 orang), Sekretaris (1 orang), koordinator bidang pendidikan yang membawahi pengelolaan MDA dan Rumah Tahfiz (1 orang), koordinator bidang sarana-prasarana yang menangani unit ruko dan rumah sewa (1 orang), serta seorang tokoh masyarakat setempat yang memahami sejarah pendirian dan perkembangan aset wakaf (1 orang).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan melalui *coding* tema-tema utama seperti tata kelola, produktivitas aset, dan kontribusi SDGs. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan identifikasi pola hubungan antarvariabel. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik, *member checking* terhadap informan kunci, serta *audit trail* yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Profil dan Legalitas Kelembagaan Nazhir

Masjid Al-Falah Jambu Aia memiliki legalitas kepengurusan formal melalui Keputusan Wali Nagari Taluak IV Suku Nomor 74 Tahun 2023 tentang Susunan Dewan Pengurus Masjid Al-Falah untuk masa bakti 2023–2028. Struktur organisasi terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengurus, Sekretaris, Bendahara, serta koordinator bidang ibadah dan dakwah, pendidikan, dan sarana-prasarana. Pembagian tugas tersebut mencerminkan prinsip *good governance* berupa kejelasan fungsi, akuntabilitas, dan koordinasi antarpengurus. Meskipun demikian, pengelolaan aset masih dijalankan secara konvensional-sukarela oleh pengurus paruh waktu, tanpa manajer profesional khusus yang bertanggung jawab penuh atas perputaran bisnis unit usaha wakaf.

Inventarisasi dan Produktivitas Aset Wakaf Produktif

Aset wakaf produktif yang dikelola Masjid Al-Falah terdiri atas tujuh unit ruko dan dua unit rumah sewa. Untuk memperjelas tingkat produktivitas dan kontribusi ekonomi masing-masing kategori aset terhadap penghimpunan dana wakaf, data inventaris disajikan bersama estimasi kontribusi pendapatannya pada Tabel 1.

Tabel 1. Inventarisasi dan Produktivitas Aset Wakaf Produktif Masjid Al-Falah Jambu Aia

No	Jenis Aset	Jumlah	Luas per Unit	Fungsi Ekonomi
1	Ruko Selatan	3 unit	5 × 20 m ²	Disewakan untuk usaha masyarakat
2	Ruko Utara	4 unit	5 × 5 m ²	Disewakan untuk usaha masyarakat
3	Rumah Sewa (hibah)	2 unit	–	Hunian sewa jangka menengah

Sumber: Data inventaris dan laporan keuangan Masjid Al-Falah, diolah (2026).

Ketujuh unit ruko tersebut berlokasi strategis di kawasan Pasar Jambu Air dan disewakan kepada pedagang lokal dengan tarif di bawah harga pasar komersial, sehingga berfungsi sebagai insentif ekonomi (*economic cushion*) bagi pelaku usaha mikro sekaligus menjadi kontributor utama arus kas wakaf dibandingkan rumah sewa hibah yang bersifat hunian jangka menengah dengan perputaran lebih rendah. Dua unit rumah sewa berasal dari hibah masyarakat yang telah dilengkapi sertifikat hibah sebagai bukti sah kepemilikan. Perbandingan tingkat produktivitas antaraset ini menjadi dasar empiris bagi identifikasi kendala diversifikasi usaha yang dibahas pada bagian berikut, sekaligus menjadi salah satu variabel penyusun komponen *asset productivity* dalam Model VINA.

Kondisi Keuangan dan Pemanfaatan Dana Wakaf

Data laporan keuangan periode 2024–2026 menunjukkan dinamika saldo dana wakaf sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Saldo Dana Masjid Al-Falah Periode 2024–2026 (Rp)

Tahun	Wakaf	Infak	Yatim	Tahfidz	MDA	Total
2024	-38.979.965	40.609.835	354.169.700	17.735.600	4.559.650	378.094.820
2025	45.768.335	85.507.312	302.528.958	-474.200	2.287.250	435.617.656
2026	97.485.635	59.377.295	285.404.285	4.501.000	1.279.850	448.048.066
Total	104.274.005	185.494.442	942.102.943	21.762.400	8.126.750	1.261.760.542

Sumber: Data laporan keuangan Masjid Al-Falah, diolah (2026).

Pada tahun 2024, saldo dana wakaf tercatat negatif sebesar Rp38.979.965 akibat pembangunan yang dilaksanakan mendahului penerimaan wakaf. Saldo tersebut membaik menjadi Rp45.768.335 pada 2025 dan meningkat menjadi Rp97.485.635 pada semester pertama 2026, mengindikasikan perbaikan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana. Dana yatim merupakan pos dengan nilai terbesar (Rp942.102.943 atau sekitar 74,7% dari total dana), menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan dana sosial melalui masjid ini. Sistem pencatatan yang memisahkan dana wakaf, infak, yatim, tahfidz, dan MDA mengindikasikan penerapan prinsip *fund accounting* yang mendukung akuntabilitas pengelolaan.

Kontribusi terhadap Pencapaian SDGs

Hasil dokumentasi dan wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan aset wakaf produktif berkontribusi terhadap enam tujuan SDGs, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Kontribusi Pengelolaan Wakaf Produktif terhadap Pencapaian SDGs

No	Target SDGs	Bentuk Kontribusi
1	SDG 1: Tanpa Kemiskinan	Pendapatan sewa ruko menciptakan peluang usaha dan penguatan ekonomi pedagang lokal
2	SDG 4: Pendidikan Berkualitas	Pembiayaan operasional MDA dan Rumah Tahfiz bagi ±150 santri
3	SDG 8: Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	Penciptaan aktivitas ekonomi lokal melalui penyewaan ruko dan rumah
4	SDG 11: Kota & Permukiman Berkelanjutan	Masjid sebagai pusat pelayanan sosial-keagamaan yang berkelanjutan
5	SDG 16: Kelembagaan yang Tangguh	Legalitas aset, struktur organisasi, dan tata kelola yang akuntabel
6	SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Kolaborasi pengurus, wakif, pemerintah nagari, dan masyarakat

Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi, diolah (2026).

Model VINA: Kerangka Optimalisasi Wakaf Produktif Berbasis SDGs

Berdasarkan sintesis atas profil kelembagaan, tingkat produktivitas aset, kondisi keuangan, dan capaian kontribusi SDGs sebagaimana diuraikan pada subbagian sebelumnya, penelitian ini merumuskan Model VINA (*Value Creation, Integrated Governance, Nazhir Professionalism, Asset Productivity*) sebagai kerangka optimalisasi wakaf produktif berbasis SDGs pada level *nazhir* masjid. Model ini terdiri atas empat komponen yang saling berkaitan, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Komponen Model VINA sebagai Kerangka Optimalisasi Wakaf Produktif Berbasis SDGs

Komponen	Deskripsi	Indikator Empiris pada Masjid Al-Falah
<i>Value Creation</i>	Penciptaan manfaat ekonomi, pendidikan, dan sosial dari hasil pengelolaan aset wakaf	Pembiayaan MDA dan Rumah Tahfiz bagi ±150 santri; penyediaan ruang usaha terjangkau bagi pedagang lokal
<i>Integrated Governance</i>	Tata kelola yang mencakup legalitas, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan	Legalitas SK Wali Nagari; struktur kepengurusan definitif; sistem fund accounting yang memisahkan pos dana

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

 <https://doi.org/10.51878/social.v6i3.13818>

Komponen	Deskripsi	Indikator Empiris pada Masjid Al-Falah
<i>Nazhir Professionalism</i>	Profesionalisme nazhir dalam manajemen aset dan investasi syariah	Pengurus paruh waktu tanpa manajer profesional khusus menjadi titik lemah utama yang perlu diperkuat
<i>Asset Productivity</i>	Produktivitas aset yang berkelanjutan dan terdiversifikasi	Tujuh unit ruko dan dua rumah sewa sebagai sumber pendapatan utama, namun belum terdiversifikasi ke instrumen wakaf uang produktif

Sumber: Hasil analisis peneliti, diolah (2026).

Keempat komponen tersebut saling memengaruhi: penguatan *nazhir professionalism* dan *integrated governance* diproyeksikan meningkatkan *asset productivity*, yang pada gilirannya memperbesar *value creation* bagi pencapaian target-target SDGs yang telah teridentifikasi pada Tabel 3. Penyajian model ini pada bagian hasil menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut mengenai posisi Model VINA dibandingkan model-model pengelolaan wakaf produktif sebelumnya.

Kendala dalam Optimalisasi Pengelolaan

Penelitian mengidentifikasi empat kendala utama, yaitu: (1) keterbatasan pengembangan usaha produktif karena model pengelolaan masih didominasi penyewaan ruko dan rumah tanpa diversifikasi ke wakaf uang produktif atau instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk*; (2) keterbatasan kapasitas *nazhir* akibat belum adanya *nazhir* tetap dan minimnya pelatihan manajemen wakaf modern; (3) belum optimalnya digitalisasi sistem administrasi dan pelaporan keuangan; serta (4) belum tersusunnya indikator evaluasi yang secara khusus mengukur kontribusi program terhadap capaian SDGs.

Pembahasan

Dominannya karakteristik Model Real Estat (*Property-Based Waqf*) pada pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Falah sebagaimana tercermin dari pemanfaatan tujuh unit ruko dan dua rumah sewa sebagai sumber pendapatan utama pada dasarnya menunjukkan bahwa nazhir tingkat masjid cenderung memilih aset berisiko rendah dan bersifat pasif (*low-risk, low-effort assets*) dibandingkan instrumen wakaf yang lebih dinamis seperti wakaf uang produktif atau investasi berbasis sukuk. Kecenderungan ini bukan semata pilihan strategis, melainkan konsekuensi logis dari keterbatasan kapasitas manajerial dan lemahnya sistem manajemen risiko pada nazhir berskala kecil-menengah, sebagaimana ditemukan pada praktik pengelolaan Wakaf Salman ITB yang tetap menghadapi kelemahan sistem manajemen risiko sekalipun telah menerapkan *Waqf Core Principle* (Aryana & Yuliafitri, 2023), dan konsisten dengan kajian atas praktik manajemen risiko lembaga wakaf di Malaysia yang mengungkap belum sistematisnya penerapan kerangka *enterprise risk management* (Yakob et al., 2021). Properti sewa menawarkan arus kas yang dapat diprediksi dan tidak menuntut kompetensi investasi syariah yang kompleks, sehingga menjadi pilihan rasional bagi nazhir yang belum memiliki manajer profesional khusus. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan karakteristik Model *Social Enterprise*, karena seluruh hasil pengelolaan aset dialokasikan untuk kemaslahatan umat, bukan keuntungan pribadi, sehingga menegaskan orientasi sosial dari praktik wakaf produktif tersebut.

Kontribusi wakaf produktif terhadap SDG 1 tercermin dari penciptaan peluang usaha bagi pedagang lokal melalui tarif sewa yang terjangkau, sejalan dengan temuan bahwa alokasi aset wakaf untuk kegiatan produktif secara langsung mendorong aktivitas ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar (Masriyah, 2024). Pada SDG 4, penyelenggaraan MDA dan Rumah Tahfiz yang dibiayai dari hasil sewa ruko memperkuat pola yang ditemukan pada pengelolaan wakaf produktif berbasis pesantren, yaitu bahwa surplus aset wakaf dapat dialokasikan secara prioritas untuk pembiayaan sarana, prasarana, dan operasional pendidikan keagamaan (Amarudin, Febia, & Widyaningsih, 2024). Sementara itu, kontribusi terhadap SDG 8 tampak dari terciptanya aktivitas ekonomi lokal dan kesempatan usaha bagi penyewa ruko, sejalan dengan temuan bahwa optimalisasi wakaf tunai berbasis masjid mampu mendorong pemberdayaan sektor riil masyarakat sekitar apabila didukung tata kelola dana yang tertib (Iqbal, Nasution, & Nasution, 2025).

Kontribusi terhadap SDG 11 terlihat dari fungsi masjid sebagai pusat pelayanan sosial-keagamaan yang berkelanjutan, memperkuat pandangan bahwa keberhasilan masjid sebagai simpul pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf sangat bergantung pada kualitas pengelolaan kelembagaan, bukan pada besaran aset semata (Mardi, 2024). Kontribusi terhadap SDG 16 tercermin dari legalitas aset dan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, sejalan dengan temuan bahwa lemahnya standar *disclosure* dan akuntabilitas menjadi hambatan struktural bagi penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf (Kamaruddin, Hanefah, & Masruki, 2024). Adapun kontribusi terhadap SDG 17 tercermin dari kemitraan antara pengurus, wakif, pemerintah nagari, dan masyarakat, yang sejalan dengan temuan bahwa penguatan kapasitas nazhir berbasis lembaga keagamaan turut membutuhkan kolaborasi antarlembaga untuk keberlanjutan pendampingannya (Anam, Ikhsan, Hanafi, & Fauzi, 2025).

Meskipun demikian, kendala yang ditemukan dalam penelitian ini keterbatasan kapasitas nazhir, minimnya diversifikasi usaha, dan lemahnya digitalisasi sejalan dengan temuan bahwa kapasitas manajerial nazhir masih menjadi persoalan mendasar dan berulang di berbagai konteks lokal di Indonesia (Jalil, Munir, & Wahyudi, 2024) sekaligus konsisten dengan lemahnya penerapan manajemen risiko yang sistematis pada lembaga wakaf (Yakob et al., 2021). Rendahnya diversifikasi model bisnis, khususnya belum dimanfaatkannya instrumen wakaf uang produktif atau *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), juga konsisten dengan kajian yang menegaskan bahwa keberhasilan skalabilitas model bisnis wakaf sangat bergantung pada integrasi tata kelola yang adaptif terhadap konteks lokal (Ascarya, 2024).

Kendala-kendala tersebut sesungguhnya bukan sekadar kelemahan operasional yang berdiri sendiri, melainkan mengonfirmasi kesenjangan literatur yang telah diidentifikasi pada bagian pendahuluan: kajian tata kelola dan kapasitas nazhir selama ini berkembang terpisah dari kajian model bisnis wakaf, dan keduanya belum banyak dikaitkan secara terukur dengan capaian SDGs pada level nazhir tunggal (Dirie, Alam, & Maamor, 2024; Ma & Sukmana, 2025). Artinya, keterbatasan kapasitas nazhir tidak dapat diselesaikan hanya dengan pelatihan manajerial semata, dan minimnya diversifikasi usaha tidak dapat diselesaikan hanya dengan pengenalan instrumen keuangan baru, sebab kedua persoalan tersebut saling berkelindan dengan lemahnya tata kelola dan belum terukurnya orientasi terhadap capaian SDGs secara eksplisit. Kebutuhan akan kerangka yang mengintegrasikan keempat dimensi ini sekaligus bukan menanganinya secara parsial itulah yang mendasari perumusan Model VINA dalam penelitian ini.

Berdasarkan kebutuhan integrasi tersebut, penelitian ini merumuskan Model VINA (*Value Creation, Integrated Governance, Nazhir Professionalism, Asset Productivity*) sebagai

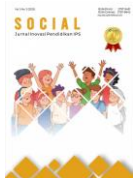
kerangka optimalisasi wakaf produktif berbasis SDGs. Model ini menegaskan bahwa keberhasilan optimalisasi wakaf produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya nilai aset, tetapi oleh empat komponen yang saling berkaitan: penciptaan nilai (*value creation*) dalam bentuk manfaat ekonomi, pendidikan, dan sosial; tata kelola yang terintegrasi (*integrated governance*) mencakup legalitas, transparansi, dan akuntabilitas; profesionalisme nazhir (*nazhir professionalism*) dalam manajemen aset dan investasi syariah; serta produktivitas aset (*asset productivity*) yang berkelanjutan. Model ini berbeda dari model-model sebelumnya yang cenderung berfokus tunggal baik pada pengembangan aset properti sebagaimana ditemukan pada praktik nazhir di berbagai lembaga wakaf berskala kecil-menengah (Aryana & Yuliafitri, 2023), maupun pada penghimpunan dan investasi wakaf uang berbasis sukuk (Ascarya, 2024; Fattach & Maskun, 2022) karena mengintegrasikan keempat dimensi tersebut secara eksplisit dengan orientasi terhadap capaian target SDGs.

Implikasi teoretis dari temuan ini memperkuat pandangan bahwa wakaf produktif tidak hanya relevan dalam perspektif fikih muamalah, tetapi juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan agenda pembangunan berkelanjutan global sebagai instrumen *impact financing* dalam kerangka *Islamic social finance* (Dirie, Alam, & Maamor, 2024; Ma & Sukmana, 2025). Secara praktis, Model VINA dapat menjadi acuan bagi nazhir masjid lain dalam merancang strategi optimalisasi wakaf produktif yang selaras dengan indikator SDGs, sekaligus menjadi masukan bagi Badan Wakaf Indonesia dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan penguatan kapasitas nazhir secara nasional, mengingat Indeks Wakaf Nasional yang masih berada pada kategori rendah menegaskan urgensi intervensi kebijakan semacam ini (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Falah Jambu Aia Bukittinggi telah berjalan secara produktif melalui pemanfaatan tujuh unit ruko dan dua rumah sewa, dan telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDG 1, SDG 4, SDG 8, SDG 11, SDG 16, dan SDG 17. Kontribusi tersebut tercermin dari penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat, pembiayaan pendidikan Islam melalui MDA dan Rumah Tahfiz, penguatan fungsi sosial masjid, serta tata kelola kelembagaan yang relatif akuntabel. Namun demikian, optimalisasi pengelolaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas nazhir, minimnya diversifikasi usaha produktif, dan lemahnya digitalisasi administrasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa dominannya karakteristik *Property-Based Waqf* pada nazhir berskala kecil-menengah bukan semata pilihan strategis, melainkan cerminan keterbatasan kapasitas dan tata kelola yang lebih mendasar sebuah pola yang selama ini jarang diungkap secara eksplisit dalam kajian wakaf berbasis masjid, karena literatur terdahulu lebih banyak berhenti pada tataran filosofis-normatif atau berfokus pada lembaga wakaf besar dan mapan.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi dengan merumuskan Model VINA (*Value Creation, Integrated Governance, Nazhir Professionalism, Asset Productivity*) sebagai kerangka optimalisasi wakaf produktif berbasis SDGs yang mengintegrasikan penciptaan nilai, tata kelola, profesionalisme nazhir, dan produktivitas aset secara simultan. Signifikansi akademik model ini terletak pada kemampuannya menjembatani empat jalur kajian wakaf produktif yang selama ini berkembang terpisah kapasitas dan tata kelola nazhir, model bisnis wakaf, kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan atau SDGs secara umum, serta filantropi Islam berbasis masjid menjadi satu kerangka analisis yang koheren dan dapat diukur pada level nazhir masjid tunggal, sekaligus memperkaya diskursus *impact financing* dalam literatur



Islamic social finance. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan praktik pengelolaan wakaf di satu lokasi, tetapi menawarkan kerangka pemikiran yang dapat direplikasi untuk membaca fenomena serupa pada nazhir masjid berskala kecil-menengah lain di Indonesia, yang justru merupakan mayoritas nazhir namun paling jarang dijadikan subjek penelitian.

Secara praktis, Model VINA diharapkan dapat menjadi rujukan konkret bagi nazhir masjid lain dengan karakteristik aset dan sumber daya manusia yang serupa dalam merancang strategi optimalisasi wakaf produktif, sekaligus menjadi masukan kebijakan bagi Badan Wakaf Indonesia dan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas pengelolaan wakaf produktif secara nasional sebuah kebutuhan yang semakin mendesak mengingat Indeks Wakaf Nasional yang masih berada pada kategori rendah meskipun potensi aset wakaf di Indonesia tergolong sangat besar.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif pada beberapa lembaga nazhir di berbagai daerah guna menguji konsistensi dan generalisasi Model VINA pada konteks kelembagaan yang berbeda, serta mengembangkan indikator evaluasi berbasis SDGs yang lebih terukur sehingga kontribusi wakaf produktif terhadap masing-masing target SDGs dapat dipetakan secara kuantitatif, bukan sekadar deskriptif-kualitatif seperti pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2023). Optimalisasi wakaf produktif dalam mendukung upaya pencapaian SDGs melalui pemberdayaan peternakan. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 109–120. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/2705>
- Alshater, M. M., Hassan, M. K., Rashid, M., & Hasan, R. (2022). A bibliometric review of the waqf literature. *Eurasian Economic Review*, 12(2), 213–239. <https://doi.org/10.1007/s40822-021-00183-4>
- Amarudin, A. A., Febia, R. A., & Widyaningsih, B. (2024). Implementasi pengembangan wakaf produktif untuk pemberdayaan pendidikan Pesantren Tebuireng Jombang. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), 72–92. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2318>
- Anam, F. K., Ikhsan, M. A., Hanafi, Y., & Fauzi, M. F. (2025). Manajemen pengelolaan aset wakaf sosial produktif: Pelatihan profesionalitas nadzir wakaf lembaga keagamaan dan rumah ibadah. *Jurnal Gramaswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.21776/ub.gramaswara.2024.005.01.01>
- Aryana, K. P., & Yuliafitri, I. (2023). Penerapan good nazhir governance berdasarkan waqf core principle pada Wakaf Salman ITB. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 87–96. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.46526>
- Ascarya. (2022). The role of Islamic social finance during COVID-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 386–405. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>
- Ascarya. (2024). An investigation of waqf-based Islamic micro financial institution models to identify the most effective model for Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 17(2), 423–444. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0325>
- Ascarya, Sukmana, R., Rahmawati, S., & Masrifah, A. R. (2023). Developing cash waqf models for Baitul Maal wat Tamwil as integrated Islamic social and commercial microfinance.



- Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 699–717.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267>
- Dirie, K. A., Alam, M. M., & Maamor, S. (2024). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: A systematic literature review and future research agenda. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 676–698.
<https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2023-0065>
- Fattach, A., & Maskun, M. (2022). Konsepsi strategis pengembangan wakaf produktif melalui investasi berbasis syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 51–65. <https://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/784>
- Hadyantari, F. A. (2022). Realizing SDGs in Indonesia through productive waqf. *Journal of Middle East and Islamic Studies*, 9(2), 1–22. <https://doi.org/10.7454/meis.v9i2.148>
- Iqbal, M., Nasution, M. S. A., & Nasution, Y. S. J. (2025). Optimizing mosque-based cash waqf for real sector empowerment: Evidence from Medan, Indonesia. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 15(2), 154–177.
<https://doi.org/10.15642/elqist.2025.15.2.154-177>
- Jalil, H. A., Munir, B., & Wahyudi, S. (2024). Nazhir's ability to realize productive waqf in Aceh City. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 14(1), 157–177. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i1.22783>
- Kachkar, O. A. (2022). Towards developing cash waqf: A review of institutional and governance issues. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(3), 502–519. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0254>
- Kamaruddin, M. I. H., Hanefah, M. M., & Masruki, R. (2024). Challenges and prospects in waqf reporting practices in Malaysia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 22(3), 752–765. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2022-0018>
- Ma, Y., & Sukmana, R. (2025). Takeaways from Islamic social finance and sustainable development goals discourse: Review and bibliometric analysis on future directions for zakat, waqf and Islamic microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2024-0227>
- Mardi, M. (2024). Peran masjid dalam pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat. *Journal of Economic and Islamic Research*, 3(1), 391–408.
<https://journal.iaisyachona.ac.id/index.php/jeir/id/article/view/140>
- Masriyah, S. (2024). Peran wakaf produktif dalam kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627–631. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>
- Mustofa, I. (2021). Nalar filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tata kelola filantropi Islam berbasis masjid di Surabaya. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(1), 129–156. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1207>
- Pitchay, A. A. (2023). A study of cash waqf contribution between millennials of Malaysia and Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(4), 802–818. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2022-0034>
- Widiastuti, T. (2025). Determinant factors for online cash waqf intention among Muslim millennial generation. *Journal of Islamic Marketing*, 16(1), 258–289.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2023-0408>
- Yakob, R., Bangaan Abdullah, M. H., Yakob, S., Yakob, N., Md. Razali, N. H., & Mohamad, H. (2021). Analysis of enterprise risk management practices in Malaysian waqf institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 569–585. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0330>